

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

David Kasidi¹, Siska Yustika²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Waskita Darma Malang

² STIE Indonesia Malang

Email: dvdkasidi77@gmail.com¹, siskayustika0304@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis hasil penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, sistematis dan seadanya bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Kemudian, data yang didapat dianalisis dan diinterpretasikan melalui gambaran-gambaran sehingga diperoleh kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat desa. Data primer penelitian diperoleh melalui pengisian angket dan wawancara oleh responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang telah dilakukan dan mengacu pada Peraturan Bupati Sampang No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan serapan anggaran terbesar terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan khususnya jalan rabat beton. Efektivitas serapan anggaran Dana Desa yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja keuangan yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan realisasi anggaran terhadap target belanja yang mencapai 100%. Hasil tersebut menunjukkan seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah telah dibelanjakan seluruhnya oleh Pemerintah Desa.

Kata Kunci: *Dana Desa, Efektivitas, Realisasi Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Pembangunan Desa*

Abstract

This study was conducted to determine and analyze the Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Torjunan Village, Robatal District, Sampang Regency. The method used by the author in analyzing the results of research in this thesis uses qualitative analysis methods. Where the research carried out aims to describe clearly, systematically and modestly how is the level of effectiveness in managing the allocation of Village Funds in Torjunan Village, Robatal District, Sampang Regency. Then, the data obtained analyzed and interpreted through pictures so as to obtain conclusion. The data used in this study are primary and secondary data secondary data with research subjects consisting of Village Officials, Village Consultation and Village Community. The primary data of the study were obtained through filling out questionnaires and interviews by respondents. The results of the study indicate that the process of preparing and determining the Village Fund Allocation management plan in Torjunan Village, Robatal District, Sampang Regency has been carried out and refers to Sampang Regent Regulation No. 7 of 2016 concerning Technical Guidelines for the Financial Management of Village Funds with the largest budget absorption focused

on the construction of road and bridge infrastructure, especially concrete rebate roads. The effectiveness of the absorption of the Village Fund budget obtained from the results of this study shows the level of achievement of effective financial performance. This can be seen from the comparison of the realization of the budget against the target expenditure which reached 100%. These results show that all Village Funds that have been budgeted by the government have been spent entirely by the Village Government.

Keywords: *Village Fund, Effectiveness, Budget Realization, Financial Management, Village Development*

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah pengadaan barang dan pengadaan pupuk tanam. Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik memiliki makna yang dapat di klasifikasikan ke dalam beberapa variasi. Beberapa variasi yang dapat digunakan untuk kebijakan publik salah satunya yang di pakai adalah dari aspek kedalaman yang mencakup kebijakan sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajemen, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, kebijakan sebagai *Democratic Governance*.

Menurut Sadhana menyatakan bahwa (2011 : 46) "suatu keputusan yang di laksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan rakyat (*Public Interest*)". Dalam Konsep kebijakan publik banyak sekali dikenal definisi terkait kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan sebagai keputusan

Allison (1971) dalam Sadhana (2001:53) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan hasil kompetisi dan berbagai entitas atau departemen yang ada dalam suatu negara dengan lembaga-

lembaga pemerintahan sebagai aktor utamanya yang terkait oleh konteks, peran, kepentingan, dan kapasitas organisasionalnya

Kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan lokal. (sumber: Santoso, dkk 2001:54). Santoso mengemukakan pandangannya mengenai kebijakan publik yakni: Pertama adalah pendapat para ahli yang menyatakan kebijakan publik dengan suatu tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung untuk menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. Kedua adalah pendapat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijaksanaan.

- b. Kebijakan sebagai proses manajemen Ripley dalam Sadhana (2011:76) menyatakan bahwa “Menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konsentrasi antar actor dan interaksi yang terjadi di dalamnya”. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang disebutkan di atas termasuk ke dalam klasifikasi sebagai proses manajemen karena terdapat serangkaian aturan dan tindakan dalam membuat suatu kebijakan baik dimulai dari agenda *setting* sampai pada proses reformulasi kebijakan.
- c. Kebijakan sebagai intervensi pemerintahan
Friedrich mengemukakan bahwa, suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
- d. Kebijakan sebagai *Democratic Governance*
Kebijakan Publik adalah suatu tindakan ataupun pilihan yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintahan maupun badan-badan lainnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disederhanakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan (formal) pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dan fungsi atau tugas Negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino ,2006) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau pengenalan, perumusan dan Perincian masalah, penetapan kriteria, evaluasi, identifikasi alternatif, rencana / kebijakan, evaluasi alternatif, rencana / kebijakan, penjabaran dan pemilihan, alternatif kebijakan pengawasan dan evaluasi hasil rencana / kebijakan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top-down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat pada level bawahnya.

Tahjan (2008) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik seringkali dikaitkan dengan proses administrative di mana ditemukan banyak tujuan dari proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

Edward III (1980) berpendapat bahwa proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Menurutnya ada empat variabel penting yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah (1) komunikasi (communication), (2) sumber daya pelaksana (resources), (3) disposisi birokrasi (disposition) dan (4) struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Pressman dan Wildavsky (1984) yang digelar sebagai pencetus konsep Implementasi Kebijakan Publik, menyatakan bahwa implementasi adalah untuk melaksanakan kebijakan yang harus mempunyai objek dan dapat menimbulkan dampak tercapai atau tidaknya suatu kebijakan.

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program. Jadi, seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil-hasil program terhadap tujuan-tujuan kebijakan. Bahwa proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan ide-ide umum telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah di disain dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan tujuan tersebut. Hal ini menjadi kondisi dasar yang jelas untuk implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini secara teori, proses formulasi kebijakanpun telah dilakukan oleh proses implementasi kebijakan dan program-program dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa berbasis prinsip-prinsip Good Governance dengan indikator :

- a. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sujarweni (2015:28) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Subeni dan ghozali menyatakan bahwa: "Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan". Pengelolaan alokasi dana desa yang

merupakan salah satu pendapatan desa untuk kemajuan pembangunan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu enam tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam jangka waktu satu tahun dan ditetapkan dengan pertauran desa. Selain itu juga dijelaskan dalam penyusunan RPJM desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Torjunan dalam penyusunan RPJM desa tahun anggaran 2015-2020 telah ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2015 dan telah diundangkan di Torjunan pada tanggal 19 Februari 2015. Selain itu keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Torjunan Nomor 188/KEP.BPD/413.319.03/2015 tentang persetujuan perubahan peraturan Desa Torjunan tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa Torjunan tahun 2015-2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa telah ditandatangani oleh ketua BPD pada tanggal 28 Januari 2015 beserta rapat paripurna BPD bersama Kepala Desa pada tanggal 28 Januari 2015 yang bertempat di Balai Desa Torjunan. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggarannya yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa. Penyusunan Daftar Rencana Kerja (DRK) diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa), selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBdesa. Daftar rencana kegiatan alokasi dana desa beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing desa disampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan untuk diteliti dan diverifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Bupati. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Torjunan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa.

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa di Desa Torjunan tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam hal ini pemerintah desa Torjunan dalam melakukan perencanaan yang dimulai dengan kegiatan musrenbang belum nampak dengan jelas apa yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan ADD sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahui. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Torjunan tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Torjunan, Desa Torjunan sudah mempunyai rekening desa sendiri dan semua transaksi yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan langsung melalui rekening desa dan setiap pengeluaran dan penerimaan uang tersebut juga didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan pemantauan Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana tersebut dalam Daftar Rencana Kerja (DRK). Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Torjunan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi terdapat kendala yaitu tidak adanya sekretaris desa hingga saat ini, sehingga memungkinkan adanya pelimpahan tanggungjawab dan tugas sekretaris kepada perangkat desa lain.

Dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Torjunan yang dilakukan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku bank dan laporan realisasi anggaran, missal pada tanggal 10 september 2018 Desa Torjunan mendapat dana transfer alokasi dana desa ke rekening kas desa sebesar Rp. 275.735.000. maka dalam penatausahaannya pihak desa mencatatnya dalam buku kas dimana hal itu dapat diketahui oleh para perangkat desa, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penatausahaan ADD desa Torjunan sudah akuntabel.

Dalam hal pelaporan salah satu kendala dari Desa Torjunan adalah mininya kemampuan sumber daya dalam menanggapi permasalahan yang ada sehingga memungkinkan campur tangan atau bimbingan dari pihak lain dalam penyelesaian tugas.

2. Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sujarweni (2015:29) menjelaskan bahwa partisipasi adalah salah satu prinsip *good governance*, dimana bahwa warga desa di desa yang bersangkutan mempunyai hak dan peran aktif dalam upaya pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung oleh warga masyarakat dengan cara aspirasi warga tersebut dapat diwakili sesuai dengan kepentingan warga.

Partisipatif masyarakat Desa Torjunan jika dilihat dari segi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan masih belum dikatakan baik. Dengan adanya dusun yang ada di Desa Torjunan masyarakatnya mempunyai partisipasi yang cukup baik, walaupun pihak kepala desa masih terus melakukan penjelasan ke masyarakat bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa penting. Masyarakat Desa Torjunan dalam hal partisipasi terhadap perencanaan dalam upaya pembangunan Desa Torjunan, dapat dilihat dari berbagai pendapat di atas bahwa dalam setiap kegiatan pemerintahan Desa Torjunan masyarakat merupakan unsur terpenting tercapainya hasil yang maksimal. Dalam hal ini masyarakat masih belum ber partisipasi dengan aktif dalam perencanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dilihat dari pelaksanaan pembangunan desa Torjunan yang semakin lama semakin membaik tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat secara menyeluruh. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam partisipatif masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa d Desa Torjunan belum sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini karena dari pemerintahan desa juga belum maksimal memberikan sosialisasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Salah satu nilai dari prinsip *good governance* yaitu transparansi. Dengan begitu aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keerbukaan, bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya dan berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap masyarakat dan Negara (Tampubolon.2014). Tjokroamidjojo (2001:79) mengatakan bahwa:“transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau”. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaranya yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa. Penyusunan Daftar Rencana Kerja (DRK) di usulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdesa), selanjutnya disahkan oleh Kepala

Desa dan di tuangkan dalam peraturan desa tentang APB desa. Daftar rencana kegiatan alokasi dana desa beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing desa disampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan untuk diteliti dan diverifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Bupati. Kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten Sampang melalui Camat. Bagian pemerintahan desa melakukan evaluasi dan setelah berkas lengkap dan benar disampaikan kepada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Sampang untuk diproses pencairan dan penyalurannya ke rekening kas desa. Desa Torjunan dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa belum terlalu transparansi akan tetapi melihat keadaan masyarakat yang pada dasarnya adalah desa yang sistem sangatlah bagus, sehingga tingkat kepercayaan yang ada antara orang satu dengan orang yang lain juga baik. Secara umum aparat desa sudah melakukan publikasi kepada masyarakat akan tetapi terkendala dengan kemampuan masyarakat dalam pemahamannya.

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu komponen pendapatan desa dan harus disajikan dalam keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap, apabila terdapat desa yang tidak mempunyai pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa. Aparatur Desa Torjunan sudah melakukan transparansi terkait pelaksanaan yang dilakukan dalam upaya pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya penyampaian yang menyeluruh dengan menggunakan media yang bisa dimengerti oleh masyarakat Desa Torjunan yaitu dengan cara penyampaian secara langsung dari aparat desa kepada masyarakat.

Penatausahaan atas pengelolaan alokasi dana desa, jika mengacu pada permendagri 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa Mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa oleh Desa Torjunan sudah secara transparansi kepada pihak kecamatan dan pemerintah daerah, akan tetapi terkendala disini adalah pemahaman masyarakat Desa Torjunan yang tidak bisa merata dalam menyerap informasi tentang keuangan desa. Karena dilihat dari sumber daya manusia yang lemah dalam pemahamannya. Permendagri 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa berbasis prinsip-prinsip Good Governance berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa:

- a. Faktor pendukung :

- 1) Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut

tujuan individu, perusahaan, organisasi ataupun kelembagaan dapat tercapai. Motivasi merupakan alasan/dorongan dari dalam diri responden untuk berpartisipasi dalam Musrenbang. Motivasi dari masyarakat diperlukan dalam suatu keikutsertaan seseorang untuk melakukan perbuatan apabila seseorang tidak memiliki motivasi dalam berbuat sesuatu dalam hal ini ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, Kades beserta aparat lainnya memotivasi masyarakat melalui pelatihan tentang Musrenbang bagi masyarakat awam atau masyarakat yang belum tahu dan kurang paham/memahami terkait Musrenbang. Dalam penelitian ini, masyarakat yang ikut hadir dalam Musrenbang sudah mulai memiliki kesadaran dan sudah mulai mengetahui atau memahami atas berkat pelatihan yang diadakan di desa torjunan.

2) Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan sebagai salah satu faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan sangat penting peranannya agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pimpinan merupakan posisi tertinggi dalam sebuah organisasi, yang berhak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam hal ini komitmen pimpinan yang baik terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa akan menjadi pendukung bagi terlaksananya kebijakan. Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa komitmen yang baik dari seorang pimpinan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan akan mempermudah tercapainya hasil yang baik pula. Komitmen yang baik dari pimpinan merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan. Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa komitmen serta ketegasan seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan. Sehingga bawahan dapat terdorong hatinya untuk bekerja dan dapat mencapai tujuan dari organisasi.

b. Faktor penghambat :

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia selain sebagai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan dapat pula sebagai penghambat dalam implementasi ini. Sumber daya manusia sebagai faktor penghambat apabila dalam pelaksanaannya justru membuat lambatnya kebijakan dilaksanakan. Faktor penghambat dari dalam diri adalah belum adanya pengalaman masyarakat dalam melaksanakan program secara partisipatif. Pengalaman yang dimiliki masyarakat desa bahwa setiap ada program pemerintah memerlukan proses perencanaan yang panjang dan berkali-kali serta melibatkan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat malas untuk hadir di pertemuan. Selain itu faktor yang menghambat juga yaitu rasa ketergantungan masyarakat terhadap Musrenbang itu sendiri dan masyarakat lebih memilih hasil pendapatan yang mereka inginkan. berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM ini merupakan hal yang pertama yang dirasakan sebagai faktor kendala. Karena perlunya kesadaran dan pemahaman SDM dalam implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan

2) Komitmen Pemimpin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Komitmen dalam pemerintahan adalah perjanjian antara bawahan dengan pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi pemerintahan faktor pimpinan merupakan hal yang paling krusial karena organisasi yang bersifat birokratis. Pimpinan yang taat dan patuh pada undang-undang akan mempengaruhi

bawahannya untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut begitu juga dengan sebaliknya. Oleh karena itu, komitmen pimpinan sangat diperlukan dalam permasalahan yang menyangkut implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan seperti yang diungkapkan oleh informan dalam petikan wawancara diatas. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor komitmen pimpinan ini merupakan hal yang menjadi kendala. Karena perlunya kekonsistenan dari pimpinan dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pimpinan dalam partisipasi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan *good governance* di Desa Torjunan Kecamatan Robatal dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa berbasis prinsip-prinsip Good Governance dengan indikator :

- a. kuantabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

Di tinjau dari segi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Torjunan sudah sesuai dengan permendagri 20 tahun 2018 dan dapat dikatakan akuntabel. Hanya saja terkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami terkait dengan peraturan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pihak kecamatan.

- b. Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Jika di tinjau dari Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa belum terwujud dengan baik. Ditandai dengan kurangnya keterlibatan masyarakat secara langsung. Dari sisi pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan belum terwujud ditandai dengan adanya belum aktifnya dukungan secara tenaga atau gotong-royong dari masyarakat.

- c. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Jika di tinjau dari transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di desa Torjunan sudah transparansi hanya saja terkendala tingkat pemahaman dari masyarakat yang kurang mampu sehingga secara menyeluruh masih belum efektif. Salah satunya dengan adanya penyampaian yang menyeluruh tentang tahapan pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan media yang bisa dimengerti oleh masyarakat Desa Torjunan.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa berbasis prinsip-prinsip Good Governance berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa:

- a. Faktor pendukung :

- 1) Sumber Daya Manusia

Dalam penelitian ini, masyarakat yang ikut hadir dalam Musrenbang sudah mulai memiliki kesadaran dan sudah mulai mengetahui atau memahami atas berkat pelatihan yang diadakan di desa torjunan.

- 2) Komitmen Pimpinan

Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa komitmen serta ketegasan seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana

Desa di Desa Torjunan. Sehingga bawahan dapat terdorong hatinya untuk bekerja dan dapat mencapai tujuan dari organisasi.

b. Faktor penghambat :

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM ini merupakan hal yang pertama yang dirasakan sebagai faktor kendala. Karena perlunya kesadaran dan pemahaman SDM dalam implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan

2) Komitmen Pemimpin

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor komitmen pimpinan ini merupakan hal yang menjadi kendala. Karena perlunya kekonsistenan dari pimpinan dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pimpinan dalam partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita.2011.*Manajemen Pemerintah Daerah*.yogyakarta: Graha ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Dwiyanto, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.
- Jatmikowati, Sri Hartini, 2013, *Manajemen Pelayanan Publik Menuju Good Governance*, Cetakan 1, Universitas Negri Malang (UM Press), Malang
- Margono, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: rineka cipta Nazir. 2005, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor..
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2 dan 3).. Rosidin.2010. *Otonomi daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono.2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugandi. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta:Graha ilmu.
- Sukowati, Praptining, 2008, *Model New Governance Dalam Good Governance*, Cetakan 1. Universitas Brawijaya, Malang.
- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah.